


BAB II

PEMBAHASAN UMUM

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *al-thaharatu* ‘kesucian’ dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.¹ Allah berfirman dalam surat At Taubah 103:



Artinya : "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka .Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." (QS. At Taubah:103)²

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. *Infaq* ada yang wajib dan ada yang sunah. *Infaq* wajib diantaranya adalah zakat, *kafarat*, dan *nadzar*. Sedangkan *Infaq* sunah diantaranya adalah *infaq* kepada fakir miskin sesama muslim, *infaq* bencana alam, dan *infaq* kemanusiaan. Menurut PSAK No.109, *infaq/shadaqah* adalah harta

¹ Mujahidin Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007, hlm. 7

² Yayasan penyelenggara penterjemah /pentaftir Al qur'an, *Al qur'an dan terjemahan*, hlm. 297-298

yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi .³

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir-miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima *shadaqah*, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. *Shadaqah* ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah *shadaqah tathawwu'* atau *ash shadaqah an nafilah*.

Zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah sholat, zakat dan sholat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan sholat melambangkan hubungan seseorang dengan Allah SWT. sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.


2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas *nisabnya*, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada *mustahiq* zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunah:

³ Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008


a. Al Qur'an

Didalam Al Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam Surat Al Baqarah ayat 43:




Artinya:” Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”⁴

Surat at Taubah ayat 103:



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁵

Surat al Baqarah ayat 282:




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah

⁴ Al Qur'an dan terjemah, *op. cit.* hlm. 16

⁵ *Ibid*, hlm. 297-298

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”⁶

Surat An Nisa’ ayat 58:



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁷

b. Hadits

Hadits Rasulullah SWA menyatakan:

أن تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة الفروضة
وتصوم رمضان

Artinya: “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang di fardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”(HR Bukhori)⁸

⁶ Ibid, hlm. 70-71

⁷ Ibid, hlm 128

⁸ Imam Abi Abdillah, ” Shahih Bukhori juz 1” Darul Kutub Al Ilmiyah”, Berut Libanon: hlm.

Kemudian dalam hadits yang lain juga dijelaskan, ketika Rasulullah SAW mengutus mu'adz bin jabal ke daerah yaman. Beliau bersabda kepadanya:

اعلمهم أن الله إفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

Artinya: “...jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT. mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka....”(HR Bukhori)⁹

c. Ijma'

Ulama *khalaf* (kontemporer) maupun ulama *salaf* (klasik) telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang meningkari berarti telah kafir dari Islam.

3. *Muzaki dan Mustahiq*

Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.¹⁰ Sedangkan *mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.¹¹ Adapun yang berhak menerima zakat yaitu ada delapan golongan diantaranya, fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharim*, *fissabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sesuai dengan firman Allah SWT:

“ Sesungguhnya zakat- zakat itu hanya disalurkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang (*gharim*), fi sabilillah, dan orang-orang yng sedang dalam perjalanan (*musafir*) sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan

⁹ *Ibid*, hlm. 427

¹⁰ Keputusan Menteri Agama (KMA), UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,

¹¹ *Ibid*,

Allah SWT. sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.
(QS. At Taubah : 60)¹²

4. Tugas Amil Zakat

Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial dan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapat dan mempersempit kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Dengan lembaga amil zakat kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup ditengah masyarakat yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan tradisi saling tolong. Sedangkan secara politis, zakat dapat mempengaruhi kemampuan sebuah komunitas Negara dalam melangsungkan hidupnya. Dengan uraian diatas maka, zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kokoh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Tugas pokok amil zakat adalah:

- 1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- 2) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksan dan komisi pengawas.
- 3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hokum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.
- 4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak.

¹² Yayasan penyelenggara penterjemah /pentafsir *Al qur'an, Al qur'an dan terjemahan*, hlm. 288

- 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- 6) Menunjuk akuntansi publik.¹³

Sedangkan sistem pengelolaan LAZ sendiri harus memiliki berbagai unsur dalam menciptakan pengelolaan yang baik seperti, memiliki sistem prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai rencana kerja, memiliki komite penyaluran, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan terus – menerus.

5. Hikmah dan Fungsi Zakat

Hikmah zakat adalah menambah keumanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.¹⁴

Fungsi zakat menurut Sayyid Quthb adalah:

- a) Zakat sebagai asuransi sosial (*al ta'min al ijtima'iy*) dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.

¹³ Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 131

¹⁴ *Ibid*, hlm.10

b) Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (*al dhaman al ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.¹⁵

6. Macam-macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat *Nafs* (jiwa), dan zakat mal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a) Zakat *Nafs* (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.
- b) Zakat *Mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.¹⁶

Zakat mal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan). Artinya syariat Islam telah menjelaskan *volume* , batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya.¹⁷ Hal ini ditujukan oleh para *muzaki* yang ingin mengeluarkan sebagian dari harta mereka sehingga mereka tidak melarikan diri dari kewajiban untuk membayar zakat, untuk itu konsep

¹⁵ Sofyan safri, *Manajemen Masjid*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993, hlm. 64

¹⁶ Juanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm.18

¹⁷ Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: kencana , 2006, hlm .52

akuntansi yang meyusun ketentuan umum cara menghitung aset zakat harus bisa mendefinisikan dan mengklasifikasikan aset-aset wajib zakat.

Husaen Sahatah dan Yusuf Qardhawi membagi kategori zakat dengan sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi), dan zakat saham dan obligasi.¹⁸ Akan tetapi pada dasarnya para ulama-ulama mengkategorikan harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan hasil pertanian.

Dari pembahasan tersebut maka para *muzaki* harus menentukan dan menghitung zakat yang disusun perkategori, menyesuaikan dengan aset kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya menurut UU pengelolaan zakat No.38 Tahun 1999 bab IV tentang pengumpulan zakat pasal 11 Ayat 2. Seperti dalam bukunya Arif Mufraini yang menyatakan bahwa tahapan ketentuan umum dalam menentukan dan menghitung aset wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Manentukan aset wajib zakat yang beragam pada akhir tahun baik berupa barang maupun pendapatan.
2. Menentukan kategori aset wajib zakat untuk kemudian menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan harga pasar.
3. Menentukan dan menghitung total pengeluaran.
4. Menghitung sumber aset wajib zakat.
5. Mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat.
6. Membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dengan nisab yang telah ditentukan.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 53

7. Menentukan *volume persentase* zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan.
8. Menghitung tarif zakat dengan mengalihkan sumber aset wajib zakat dengan *volume persentase* zakat.¹⁹

Berikut adalah jenis atau kategori zakat mal:

A. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan.²⁰ Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang, agar para *muzaki* mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (*moveble asset*) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir *haul* atau sama dengan 2,5%.²¹

B. Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja yang menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang.²² Seperti gaji, upah, honorarium dan yang lainnya serta pendapatan kerja profesi yang telah melampaui batas ketentuan *nisab*. Dimana kewajiban untuk zakat profesi di Indonesia telah ditentukan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan.²³

C. Zakat Pertanian dan Perkebunan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 54-55

²⁰ *Ibid*, hlm. 58

²¹ *Ibid*, hlm. 60

²² *Ibid*, hlm. 73

²³ *Ibid*, hlm. 76

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.²⁴ Contoh hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lainnya.

Dalam zakat pertanian dan perkebunan ini tidak disyaratkan *haul*, karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib zakat.²⁵ Untuk *volime* zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan maka zakatnya 10% (1/10) dari hasil panen pertanian.
- b) Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka zakatnya adalah 5% (1/20) dari hasil panen.
- c) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengahnya melalui irigasi, maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.²⁶

D. Zakat Properti Produktif

²⁴ *Ibid*, hlm. 80

²⁵ Mahmud, Al Ba'ly Abdul Al hamid, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 32

²⁶ Mufraini, *Op cit*, hlm. 84

Properti produktif adalah aset properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materil dari properti tersebut.²⁷ Contoh properti produktif adalah rumah sewaan dan usaha angkutan transportasi. Dan kewajiban zakat properti produktif ini adalah menurut ahli fikih modern sebesar 10% dari hasil bersih, sedang menurut Dr. Sauqi Ismail Sahatah adalah sebesar antara 5% dan 7,5% dari total bersih.²⁸

E. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dipelihara lebih dari *haul* yang ditentukan. Ternak tetap tidak terlepas dari pemberian makanan.²⁹ Sebagian besar ahli fikih Islam sepakat bahwa zakat binatang ternak diwajibkan pada semua jenis binatang ternak baik yang dikenal pada masa kenabian ataupun tidak. Binatang ternak diantaranya adalah unta, sapi, kambing dan binatang sejenis lainnya.

Tabel dibawah ini menjelaskan *nisab* zakat dan seberapa banyak yang harus dikeluarkan pada tiap jenis.

Tabel 2.1 Nisab Zakat Unta

<i>Nisab</i>	Banyak zakat yang harus dikeluarkan
-	Tidak ada yang dikeluarkan kecuali telah mencapai 5 ekor unta
5 ekor	1 ekor domba
10 ekor	2 ekor domba
15 ekor	3 ekor domba
20 ekor	4 ekor domba
25 ekor	<i>Binta Makhad</i> , yaitu unta betina yang berumur 1 tahun masuk tahun ke-2 atau <i>ibn labun</i> , yaitu unta jantan yang berumur 2 tahun masuk tahun ke-3
36 ekor	<i>Binta labun</i> , yaitu unta betina yang berumur 2 tahun masuk tahun ke-3
46 ekor	<i>Hiqqah</i> , yaitu unta betina yang berumur 3 tahun masuk tahun ke-4
61 ekor	<i>Jaz'ah</i> , yaitu unta yang berumur 4 tahun masuk tahun ke-5
76 ekor	2 ekor <i>Binta labun</i>

²⁷ *Ibid*, hlm. 88

²⁸ *Ibid*, hlm. 90

²⁹ Mahmud, Al Ba'ly Abdul Al hamid, hlm. 29

91-120	2 ekor <i>Hiqqah</i>
--------	----------------------

Sumber: Mahmud Al Ba'ly Abdul Al Hamid, *Ekonomi Zakat*,
2006, hlm. 37

Tabel 2.2 Nisab Zakat Sapi

<i>Nisab</i>	Banyak zakat yang harus dikeluarkan
-	Tidak ada yang dikeluarkan, kecuali telah mencapai 30 ekor sapi
30 ekor	<i>Tabi'</i> , yaitu sapi yang berumur 1 tahun
40 ekor	<i>Musannah</i> , yaitu sapi yang berumur 2 tahun
60 ekor	2 ekor <i>Tabi'</i> jantan atau betina
70 ekor	1 ekor <i>Musaannah</i> dan 1 ekor <i>Tabi'</i> jantan
80 ekor	2 ekor <i>Musannah</i>
90 ekor	3 ekor <i>Tabi'</i> jantan
100 ekor	1 ekor <i>musannah</i> dan 2 ekor <i>Tabi'</i> jantan
110 ekor	2 ekor <i>Musannah</i> dan <i>Tabi'</i> jantan
120 ekor	3 ekor <i>Musannah</i> dan 4 ekor <i>Tabi'</i> jantan

Sumber: Mahmud Al Ba'ly Abdul Al Hamid, *Ekonomi Zakat*,
2006, hlm. 37

Tabel 2.3 Nisab Zakat Kambing

<i>Nisab</i>	Banyak zakat yang harus dikeluarkan
-	Tidak ada yang wajib dikeluarkan, kecuali setelah mencapai 40 ekor
40-120	1 ekor domba
121-200	2 ekor domba
201-400	3 ekor domba
400 ekor	4 ekor domba

Sumber: Mahmud Al Ba'ly Abdul Al Hamid, *Ekonomi Zakat*,
2006, hlm. 38

F. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, sedang hasil laut adalah sesuatu hasil eksploitasi dari kedalaman laut, sungai, dan samudera lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.³⁰

Contoh hasil tambang adalah seperti emas, perak, besi dan yang lainnya, sedang yang hasil laut seperti mutiara, dan ikan paus. Untuk banyak dan

³⁰ Mufraini, *op cit*, hlm.109

sedikitnya pendapatan hasil tambang dan hasil laut dikembalikan kepada kondisi sosial dan kesejahteraan *muzaki* sendiri dan *muzaki* mempunyai keleluasaan untuk menentukan hal tersebut, kemudian jumlah hasil tambang tersebut ditambahkan dengan keuntungan bersih yang dihasilkan sepanjang tahun kemudian barulah zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5%.³¹

G. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang diambil dari sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat.³² *Nisab* dan *persentase* zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai *nisab* emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan *persentase volumenya* adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan.

B. Konsep Akuntansi Zakat

1. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.³³ Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari

³¹ *Ibid*, hlm. 113

³² *Ibid*, hlm. 118

³³ Jusuf Al haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, jilid I, Yogyakarta: YKPN, 2001, hlm. 5

pengertian definisi akuntansi diatas, menurut Husein Sahatah (1997) akuntansi zakat mal dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (*volume*), dan mendistribusikan hasilnya kepada para *mustahiq* dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam.³⁴

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan dari akuntansi adalah: Pertanggungjawaban, Menjalankan Fungsi Manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), Pengawasan, Sarana untuk Pengambilan Keputusan. Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).


Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam.³⁵

Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan

³⁴ Mufraini, M Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 28

³⁵ Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 143

dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:³⁶



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”³⁷

Dari ayat ini dapat kita catat bahwa dalam Islam, sejak munculnya peradaban Islam sejak Nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah.³⁸ Dengan demikian maka akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi perdagangan maupun perusahaan, karena pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran.

³⁶ Harahap, Sofyan Syafri, *kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2008, hlm. 97

³⁷ *Al Qur'a dan terjemah*, hlm. 70-71

³⁸ Harahap, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 309

Berkaitan dengan masalah keadilan, Allah SWT mengingatkan seluruh manusia. Peringatan ini telah tercantum dalam Al Qur'an, yaitu peringatan tentang kebenaran yang tercantum dalam surat Ar Rahman yang berbunyi:³⁹



*Artinya: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Ar Rahman: 7-9)*⁴⁰

Tabel 2.4 ringkasan perbedaan prinsip yang melandasi Akuntansi Syari'ah dan Akuntansi Konvensional.

	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Konvensional
Postulat Entitas	Pemisahan antara bisnis dan pemilik.	Entitas didasarkan pada bagi hasil
Postulat Going-Concern	Kelangsungan bisnis secara terus menerus, yaitu didasarkan pada realisasi keberadaan aset.	Kelangsungan usaha tergantung pada persetujuan kontrak antara kelompok yang terlibat dalam aktivitas bagi hasil.
Postulat Periode Akuntansi	Tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan.	Setiap tahun dikenai zakat, kecuali untuk produk pertanian yang dihitung setiap panen.
Postulat Unit Pengukuran	Nilai uang.	Kuantitas nilai pasar digunakan untuk menentukan zakat binatang, hasil pertanian dan emas.

³⁹Muhammad, *Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Al Qur'an*, Yogyakarta: UUI Press, 2000, hlm. 55-56

⁴⁰ *Al Qur'a dan terjemah*, hlm. 885

Prinsip Penyingkapan Penuh	Bertujuan untuk mengambil keputusan.	Menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu.
Prinsip Objektivitas	Reliabilitas pengukuran digunakan dengan dasar bias personal.	Berhubungan erat dengan konsep ketaqwaan yaitu pengeluaran materi maupun nonmateri untuk memenuhi kewajiban.
Prinsip Materi	Dihubungkan dengan kepentingan relatif mengenai informasi pembuatan keputusan.	Berhubungan dengan pengukuran dan pemenuhan tugas kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu.
Prinsip Konsistensi	Dicatat dan dilaporkan menurut pola GAAP	Dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syari'ah.
Prinsip Konservatisme	Pemilihan teknik akuntansi yang sedikit pengaruhnya terhadap pemilik.	Pemilihan teknik akuntansi dengan memperhatikan dampak baiknya terhadap masyarakat.

Sumber: Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, 2002, hlm.

116

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Tapi Sofyan Safri menganggap bahwa akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.⁴¹

Oleh karena itu para pakar Syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan

⁴¹ Harahap. Sofyan Syafri, *Menuju Perumusan teori Akuntansi Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2001, hlm. 297

konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur⁴². Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, *nisab* (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah transaksi Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah*.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah.⁴³

Anis Basalamah dalam tesisnya yang berjudul AKUNTANSI ZAKAT DAN SHADAQAH: pembukuan dan Pelaporanya (1995) membagi system akuntansi dan pelaporan untuk LAZ menjadi dua bagian

⁴² Harahap, Sofyan Syafri, hlm. 322

⁴³ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infak dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana shadaqah.⁴⁴

Mahmudi dalam bukunya yang berjudul SISTEM AKUNTANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT membagi sistem dan prosedur akuntansi meliputi:

1. Sistem dan prosedur penerimaan kas
2. Sistem dan prosedur pengeluaran kas
3. Sistem dan prosedur Akuntansi asset tetap
4. Sistem dan prosedur Akuntansi selain kas⁴⁵

Sedangkan laporan sumber dananya dikelompokkan menjadi dua yaitu, penyaluran berdasarkan program dan berdasarkan pada golongan asnaf.

2. Akun dalam Sistem Akuntansi Lembaga Amil Zakat

Berikut ini adalah klasifikasi akun-akun yang dipakai oleh lembaga amil zakat, untuk dana zakat dan *infaq* atau dana yang terbatas dan untuk dana yang tidak terbatas atau dana *shadaqah*.

TABEL 2.5

KLASIFIKASI AKUN UNTUK DANA ZAKAT DAN INFAQ

<p>AKTIVA LANCAR</p> <p>Kas dan Bank</p> <p>Persediaan barang</p> <p>Biaya dibayar dimuka</p> <p>Perlengkapan kantor</p> <p>AKTIVA TETAP</p> <p>Tanah</p>

⁴⁴ Dahlia Heryani, *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Studi Kasus pada LAZ PT. Semen Padang dan LAZIS UII*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2005

⁴⁵ Mahmudi, Se, M.Si., Ak, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: P3EI, 2009, hlm. 20

Bangunan
Aktiva Tetap Lainnya
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
Hutang Dagang
Biaya-Biaya yang Belum Dibayar
Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo
Hutang Jangka Pendek yang Lainnya
Hutang Jangka Panjang
SALDO DANA ZAKAT
Infaq
Zakat untuk Pihak Tertentu
Zakat Lainnya
Transfer dari Dana Shadaqah untuk umum
PENGELUARAN
Fakir dan Miskin
Gaji dan Upah
Muallaf
Membebaskan Budak
Ghorimin
Fi sabilillah (berjalan di jalan Allah)
Ibnu Sabil
Biaya Administrasi
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tujuan Khusus (Bea Siswa, Masjid, dan sebagainya)

Sumber: Anis Basalamah, *Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah, Pembukuan dan Pelaporannya*, 1999, hlm. 32

Berikut penjelasan mengenai akun-akun pada tabel 1 adalah:

1. AKTIVA LANCAR

A. Kas dan Bank

Kas adalah uang dalam bentuk tunai maupun rekening bank yang dimiliki perusahaan.⁴⁶ Didalam akuntansi kas merupakan alat pembayaran yang sah (uang) saja, akan tetapi kas juga mencakup simpanan di Bank, serta cek yang diterima. Dalam lembaga pengelola zakat, kas adalah hal yang penting karena beberapa jenis zakat dibayar secara tunai. Oleh karena

⁴⁶ Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, 2004, Salemba empat, hlm. 54

itu, pengelola kas bagi lembaga zakat adalah sangat penting dan melaporkan saldonya menjadi keharusan.

B. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah aktiva yang akan menjadi beban pada periode mendatang.⁴⁷ Ini bukan hanya pembayaran kepada penerima zakat ataupun shadaqah melainkan pembayaran dimuka untuk barang/jasa yang akan dikonsumsi dimasa yang akan datang, seperti sewa kantor yang diterima dimuka.

C. Perlengkapan Kantor

Lembaga amil zakat dapat menggunakan sebagian dari harta zakat yang dikumpulkan untuk keperluan administrasi zakat, yang termasuk didalamnya peralatan dan perlengkapan kantor.

2. AKTIVA TETAP

A. Tanah dan Bangunan

Apabila Lembaga Pengelola Zakat membeli tanah sendiri, maka harga beli tanah tersebut harus dicantumkan dalam neraca organisasi, tapi jika pendiri lembaga sudah menyediakan tanah atau bangunan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi yang bersangkutan maka, tanah tidak perlu masuk dalam neraca.

B. Aktiva Tetap Lainnya

Aktiva tetap lainnya ini adalah yang tidak tercantum diatas, seperti kendaraan bermotor.

⁴⁷ Thomson, Warren Reeve Fess *Accounting Pengantar Akuntansi*, Penerjemah: Aria farahmita, Edisi 21, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 133

3. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

A. Hutang Dagang

Hutang dagang muncul apabila organisasi membeli sesuatu secara kredit, seperti membeli perlengkapan kantor secara kredit, jika tidak ada transaksi ini maka tidak perlu dicantumkan.

B. Biaya-Biaya yang Belum Dibayar

Beberapa biaya yang belum dibayarkan sehingga menjadi kewajiban bagi suatu organisasi, seperti biaya gaji pegawai, listrik, air telpon, dan pos lainnya yang pembayarannya dibayarkan pada awal bulan.

C. Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo

Kewajiban atau hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu yang lama.⁴⁸ Berdasarkan riset hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo ini tidak ditemukan dalam lembaga pengelola zakat, namun tidak menutup kemungkinan adanya hutang semacam ini.

D. Hutang Jangka Pendek yang Lainnya

Kewajiban atau hutang yang jatuh tempo dalam periode yang singkat (biasanya satu tahun atau kurang), hutang jangka pendek yang paling lazim ditemukan adalah wesel bayar dan utang usaha, dan yang lainnya adalah utang upah, utang bunga, utang pajak dan pendapatan jasa diterima dimuka.⁴⁹ Apabila pos-pos di atas sudah tercukupi, maka pos ini dengan sendirinya tidak diperlukan lagi.

4. SALDO DANA ZAKAT

⁴⁸ *Ibid*, hlm.180

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 180

A. Dana *Infaq*

Seluruh *infaq* harus dilaporkan sesuai dengan tujuan umum dari pembatasan tersebut, seperti untuk bea siswa, pendirian masjid, atau untuk korban bencana alam.

B. Dana Zakat

Zakat merupakan dana yang sangat dibatasi oleh penggunaannya. Dalam surat at Taubah: 60 membatasi dari orang-orang Islam tersebut, siapa saja boleh merasakan zakat tersebut.

5. PENERIMAAN

Untuk dana penerimaan zakat dapat berasal dari beberapa sumber yaitu, zakat yang dibayarkan oleh mereka yang wajib zakat, *infaq* yang dibayarkan oleh seseorang atau organisasi yang diberikan oleh yang berhak menerimanya, transfer dari dana *shadaqah* ke dana zakat, dan bunga bank penerimaan ini diperoleh apabila organisasi ZIS menyimpan uangnya di bank.⁵⁰

⁵⁰ Dahlia Heryani, *op cit*

Tabel 2.6 CONTOH BUKTI FORMULIR PENERIMAAN ZIS

FORMULIR PENERIMAAN ZIS Bismillahirrahmanirrahim	
OPZ AMANAH Jl. Darusalam No. 1 Yogyakarta	No. FPZ : Tanggal :
Diterima dari	:
Alamat	:
Keterangan	: Untuk membayar
	<input type="radio"/> Zakat Fitrah <input type="radio"/> Zakat Maal <input type="radio"/> Infaq/Shadaqah <input type="radio"/> Kafarat <input type="radio"/> Lainnya
Jumlah	: Rp.....
Jumlah dalam huruf	:

Pilihan Program	: Mohon disalurkan untuk program
	<input type="radio"/> Bantuan Kebutuhan Dasar <input type="radio"/> Pendidikan <input type="radio"/> Kesehatan <input type="radio"/> Sosial Kemanusiaan <input type="radio"/> Dakwah Islamiyah <input type="radio"/> Bebas
Keterangan Lembar 1 untuk penyeter Lembar 2 untuk bagian akuntansi Lembar 3 untk bendahara (Bendahara) (Penyeter) (Bagian Akuntansi)	

Sumber: Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, 2009, hal 49.

6. PENGELUARAN

Pengeluaran bagi para penerima zakat yang sesuai dengan al qur'an surat at taubah: 60 bahwa zakat didistribusikan kepada *Fakir* dan Miskin, Gaji dan Upah, *Muallaf*, Membebaskan Budak, *Ghorimin*, *Fi sabilillah* (berjalan di jalan Allah), *Ibnu Sabil*, khusus untuk gaji dan upah yang diterima amil, maka akun yang mencatat transaksi ini harus dipisah.

Biaya Administrasi atau yang Berkaitan dengan Pengelolaan ZIS Biaya ini mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk mengadministrasikan zakat, termasuk segala biaya yang berkaitan dengan kepengurusan seperti, biaya listrik, air, telepon, sewa ruang dan lain-lainnya yang diperlukan agar organisasi ZIS dapat berfungsi mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, *infaq*, *shadaqah*.

TABEL 2.7

KLASIFIKASI AKUN UNTUK DANA SHADAQAH

<p> AKTIVA LANCAR Kas dan Bank Piutang Dagang Piutang Lain-Lain Manajemen, pendiri, pegawai Persediaan barang Biaya dibayar dimuka Perlengkapan kantor AKTIVA TETAP Kendaraan Tanah Bangunan Aktiva Tetap Lainnya KEWAJIBAN-KEWAJIBAN Hutang Dagang Biaya-Biaya yang Belum Dibayar Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Hutang Jangka Pendek yang Lainnya Hutang Jangka Panjang SALDO DANA SHADAQAH Shadaqah PENERIMAAN Sumbangan Muslim Sumbangan Umum Penghasilan Bunga dan Deviden PENGELUARAN Fi sabilillah (berjalan dijalan Allah) Bea Siswa Publikasi Beban listrik Beban telepon Beban Sewa Kantor Peralatan Kantor Biaya perjalanan </p>

Sumber: Anis Basalamah, *Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah, Pembukuan dan Pelaporannya*, 1999, hlm. 32

Berikut penjelasan akun-akun pada tabel 2 diatas sebagai berikut:

1. AKTIVA LANCAR

Piutang Dagang

Transaksi paling umum yang menciptakan piutang adalah penjualan barang dagang atau jasa secara kredit.⁵¹ Akun piutang dagang untuk mempertanggung jawabkan aktivitas organisasi ZIS yang meminjamkan modal kerja kepada pedagang kecil untuk aktivitas usaha tersebut.

2. AKTIVA TETAP

Kendaraan

Biaya kepemilikan kendaraan harus dipertanggung jawabkan dalam dana shadaqah karena sulit untuk membenarkan kendaraan untuk dipertanggung jawabkan dana zakat karena tidak ada satupun dari delapan kategori penerima zakat yang berkaitan dengan kendaraan.

3. PENERIMAAN

Dalam shadaqah tidak ada batasan untuk sumber penerimaan shadaqah, baik Muslim maupun non Muslim, baik individu maupun organisasi. Namun perlu dikelompokkan penerimaan yang berasal dari donator Muslim dengan umum, termasuk didalamnya sumbangan dari pemerintah atau organisasi lain.⁵²

4. PENGELUARAN

Pengeluaran-pengeluaran seperti biaya perjalanan, pajak, beban umum, dan biaya administrasi lainnya dapat dikelompokkan kedalam pengeluaran dana shadaqah. Para penerima zakat juga berhak menerima

⁵¹ Thomson, Warren Reeve *Fess Accounting Pengantar Akuntansi*, Penerjemah: Aria farahmita, Edisi 21, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 404

⁵² *Ibid*, hlm. 44

dana shadaqah, maka dalam dana shadaqah ini terdapat akun yang bernama transfer ke dana zakat yang akan untuk digunakan membiayai pengeluaran dana zakat.

Berikut ini akun yang dipakai oleh lembaga amil zakat menurut Mahmudi dalam bukunya yang berjudul '*Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*', dimana membagi penyalurannya berdasarkan program dan berdasarkan golongan asnaf.

TABEL 2.8
PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM

PENDAPATAN
Pendapatan ZIS
Pendapatan Zakat Individual
Pendapatan Infaq/Shadaqah Individual
Pendapatan Zakat Lembaga
Pendapatan Infaq/Shadaqah Lembaga
Pendapatan NonZIS
Pengeluaran
Penyaluran ZIS
1. Program Bantuan Kebutuhan Dasar
2. Program Pendidikan
3. Program Kesehatan
4. Program Sosial & Kemanusiaan
5. Program Dakwah Islamiyah
6. dst....
Biaya administrasi & umum
Biaya Bahan Pakai habis
Biaya Listrik, air dan tlpn
Biaya Transportasi
Biaya Sewa
Biaya Konsumsi
Biaya Rapat
Biaya Gaji & honorarium
Biaya Pemasaran
Biaya Pemeliharaan kantor
Biaya Administrasi bank
Biaya Lain-lain
Biaya Pengembangan SDM

Sumber: Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, 2009,
hal 38

TABEL 2.9
PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF

PENDAPATAN
Pendapatan ZIS
Pendapatan Zakat Individual
Pendapatan Infaq/Shadaqah Individual
Pendapatan Zakat Lembaga
Pendapatan Infaq/Shadaqah Lembaga
Pendapatan NonZIS
Pengeluaran
Penyaluran ZIS
1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Gharim
5. Ibnu Sabil
6. Muallaf
7. Sabilillah
8. Riqab
Biaya administrasi & umum
Biaya Bahan Pakai habis
Biaya Listrik, air dan tlpn
Biaya Transportasi
Biaya Sewa
Biaya Konsumsi
Biaya Rapat
Biaya Gaji & honorarium
Biaya Pemasaran
Biaya Pemeliharaan kantor
Biaya Administrasi bank
Biaya Lain-lain
Biaya Pengembangan SDM

Sumber: Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, 2009,

hal 39

3. Laporan Keuangan Zakat , Infaq dan Shadaqah

Sistem akuntansi dan pelaporan pada LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana shadaqah, meskipun demikian, sebagai satu kesatuan, organisasi ZIS harus menyiapkan satu laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan kedua dana tersebut.⁵³

Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah Neraca, (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.⁵⁴

Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut, untuk itu maka bentuk

⁵³ Dahlia Heryani, *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Studi Kasus pada LAZ PT. Semen Padang dan LAZIS UII*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2005

⁵⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

laporan keuangan untuk organisasi pengelola zakat dapat dilihat pada gambar berikut.

LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Tabel 2.10

NERACA (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
PER 31 DESEMBER 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang Masih Harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban Jangka Panjang	
		Imbalan Kerja Jangka Panjang	xxx
Aset tidak Lancar			
Aset Tetap	xxx	Jumlah Kewajiban	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	Saldo Dana	xxx
		Dana Zakat	xxx
		Dana Infaq/Shadaqah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana Nonhalal	xxx
		Jumlah Dana	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Kewajiban Saldo Dana	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

Tabel 2.11

Laporan Perubahan Dana

BAZ “XXX”

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari Muzaki	
Muzaki Entitas	xxx
Muzaki Individual	xxx
Hasil Penempatan	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	xxx
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	<u>xxx</u>

Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah Bagian Amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	(xxx)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	<u>(xxx)</u>
Surplus (Defisit)	(xxx)
Saldo Awal	(xxx)
Saldo Akhir	<u>(xxx)</u>
	(xxx)
DANA INFAQ/SHADAQAH	
Penerimaan	
Infaq/Shadaqah terikat	xxx
Infaq/Shadaqah tidak terikat	xxx
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	xxx
Hasil Pengelolaan	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	xxx
Penyaluran	
Infaq/Shadaqah terikat	(xxx)
Infaq/Shadaqah tidak terikat	(xxx)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah Penyaluran dana Infaq/Shadaqah	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo Awal	<u>(xxx)</u>
Sado Akhir	(xxx)
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian Amil dari Dana Zakat	xxx
Bagian Amil dari Dana Ifaq/Shadaqah	xxx
Penerimaan Lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Amil	xxx
PENGGUNAAN	
Beban Pegawai	(xxx)
Beban Penyusutan	(xxx)
Beban Umum dan Administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Amil	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx

DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga Bank	xxx
Jasa Giro	xxx
Penerimaan nonhalal	xxx
Jumlah Penerimaan Dana nonhalal	xxx
Penggunaan	
Jumlah Penggunaan Dana nonhalal	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan amil dan dan nonhalal	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

Tabel 2.12

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZ "XXX"

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infaq/shadaqah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana infaq/shadaqah-aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.